

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENANGGULANGAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN.**



Diajukan oleh :

MOH. ANDIKA SURYA LEBANG

NPM : 120511069
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM
PENANGGULANGAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN**

• **Diajukan oleh :**

MOH. ANDIKA SURYA LEBANG

NPM : 120511069

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Ilmu Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing Tanggal : 16 Agustus 2016

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.HUM. Tanda Tangan : 

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


FX. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

PERAN DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGGULANGAN ABORSI KORBAN PERKOSAAN

Moh. Andika Surya Lebang

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : andika_lebang@yahoo.com

Abstract

After the enactment of Government Regulation No. 61 Year 2014 on Reproductive Health that identifies the legalization of abortion in Indonesia in medical emergencies and Indications Indications Pregnancy due to rape is still a problem where there is still a practice of illegal abortions that are not in accordance with the rule of law. The practice of illegal abortions in the city of Yogyakarta is still going on, should the City Health Office Yogyakarta to perform its role and duties in order to solve problems that occur. The purpose of this study is to obtain the data and analyze the role of the Health Service in Poverty abortion rape victim is in conformity with the existing regulations and whether the role of the Department of Health in implementing the provisions of Law No. 39 of 2009 on Health have constraints in the prevention of abortion victims of rape. The method used by the Normative Legal Research ie legal description, systematization of law, legal analysis, interpretation of the law and assess the positive law. From interviews with law made by several speakers is a fact still the practice of illegal abortions in rape victims and the Health Department does not perform the role and duties in accordance with the rule of law, then the results of interviews law can be concluded that the Department of Health in running a role they have constraints, and they should develop a plan in order to solve the problems they have.

Keywords: Abortion, Victims, Rape, Roles, Public Health Service.

1. PENDAHULUAN

Membahas permasalahan mengenai aborsi pada korban pemerkosaan di Indonesia merupakan hal yang sangatlah menarik untuk dibahas karena terdapat dualisme pemahaman tentang pelaksanaan aborsi. Terdapat kubu pro dan kontra, ada yang memperlakukan legal dan tidak legalnya tindakan aborsi itu sendiri, walaupun pada saat ini sudah terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan aborsi tersebut yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Kesehatan tersebut didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana

mengatur hak dari korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi dan kewajiban dari pemerintah. Banyak kalangan masyarakat awam yang tidak mengetahui apa itu perbuatan aborsi atau *abortus* itu sendiri?. Masyarakat awam tidak mengerti akan perbuatan aborsi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka, serta masih kurangnya penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang merata kesetiap daerah di Negara Republik Indonesia dan hal-hal ini merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan hukum mengenai pelaksanaan aborsi.

Penelitian Faisal dan Ahmad tentang praktek aborsi di Indonesia, baik oleh dokter, bidan maupun dukun

tergolong tinggi, dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sampai pada tahun 1997 diperkirakan dalam setahun di Indonesia terjadi 750.000 – 1.000.000 aborsi yang disengaja atau tidak disengaja dengan resiko 16,7 -22,2 aborsi per kelahiran hidup. Menurut Darwin, sejak tahun 2000 diperkirakan terjadi banyak 2 juta kasus aborsi dalam satu tahun. Peningkatan ini terasa aneh karena KUHP melarang aborsi tanpa pengecualian, sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UUK) melarang dilakukannya aborsi kecuali ada indikasi medis dan dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu.¹

Diperkirakan bahwa sejak tahun 2000 terjadi 2 juta kasus aborsi di Indonesia dipertegas oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 oleh Utomo dan kawan-kawan, yang dilakukan pada tahun 2001 di 10 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Banjarmasin, Denpasar, Manado, dan Makassar dan 6 kabupaten yaitu Sukabumi, Jepara, Lampung, Tanah Toraja, Lombok Timur dan Kupang oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia berkerjasama dengan Pusat kajian Pembangunan Masyarakat Universitas Atma Jaya, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kelompok Kesehatan Reproduksi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Ikatan Bidan Indonesia dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

Hasil Penelitian ini menemukan angka kejadian 2 juta kasus aborsi per tahun berarti 37 aborsi per 100 wanita usia 15 – 19 tahun, atau 43 aborsi per

100 kelahiran hidup, atau 30% dari kehamilan. Angka ini menunjukkan betapa besar jumlah Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kejadian aborsi lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan.²

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 banyak aturan-aturan dalam pasal yang dapat menjadi dasar hukum untuk mengatur tentang kewajiban dari pemerintah dan hak pelaku aborsi yang khususnya korban pemerkosaan, salah satunya kewajiban dari pemerintah dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak., dan di ayat (4) nya disebutkan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dimana Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) huruf b menyebutkan, Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan., selanjutnya di ayat (3) menyebutkan, Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Kemudian pada ayat (4) menyebutkan, Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang

¹ Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi “Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia”*, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2

² *Ibid*, hlm. 2.

Kesehatan Reproduksi, dalam Peraturan Pemerintah pada pasal 31 huruf b menyebutkan, Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi : a. Kedaruratan medis dan b. Kehamilan akibat perkosaan. Hal yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah aborsi berdasarkan indikasi kehamilan akibat perkosaan, karena pada saat ini masih terdapat permasalahan hukum mengenai pelaksanaan aborsi dalam indikasi kehamilan akibat perkosaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana masih terdapat pelaksanaan praktek aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Contoh kasusnya perempuan korban perkosaan kebanyakan belum dapat menerima kehamilannya dan korban perkosaan seringkali berpotensi melakukan tindakan aborsi ilegal yang berbahaya bagi nyawanya sendiri karena beberapa faktor yaitu korban perkosaan tidak terqualifikasi dalam syarat-syarat untuk melakukan aborsi secara legal yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga memilih untuk melakukan aborsi ilegal. Faktor selanjutnya masih tersedianya tempat untuk melakukan aborsi secara ilegal seperti klinik dan dukun tradisional yang menyediakan jasa aborsi. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 28 I ayat (2) yang menyebutkan, Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Setelah kita membaca kembali Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 34 ayat (3) dan pasal 28 I ayat (3), maka dapat kita simpulkan bahwa korban perkosaan memiliki hak untuk dapat melakukan aborsi secara legal walaupun dia tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat untuk melakukan aborsi yang legal karena sebelum adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014

tentang Kesehatan Reproduksi yang memperbolehkan aborsi dengan syarat ataupun indikasi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pasal 34 ayat (3) sudah mengatur tentang kewajiban negara kepada warga negaranya bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Selanjutnya bagaimanakah solusi penyelesaian masalah mengenai korban perkosaan yang tidak terqualifikasi dalam indikasi aborsi yang di perbolehkan yang mau melakukan aborsi secara legal?

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi masih terdapat banyak kasus aborsi legal dan ilegal di Kota Yogyakarta, hal ini juga dimanfaatkan oleh beberapa oknum Tenaga Kesehatan untuk mendapat keuntungan materi dengan menjual jasa praktek aborsi yang tidak memiliki izin, jasa praktek aborsi ilegal dapat dijadikan lahan bisnis bagi oknum-oknum tersebut karena pasien dan pelakunya sama-sama saling membutuhkan maka dari itu, bagaimanakah peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang seharusnya dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan aborsi yang terjadi dan apakah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Aborsi di Indonesia belum cukup untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di Kota Yogyakarta. Pada pasal 77 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan, Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tinjauan Umum Aborsi

Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus”. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu :

1. Aborsi Spontan / Alamiah.
2. Aborsi Buatan / Sengaja.
3. Aborsi Terapeutik / Medis.

Aborsi spontan / alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma, sedangkan Aborsi buatan / sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang sengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi terapeutik / medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh calon ibu hamil tetapi memiliki penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.³

Tinjauan Umum Tentang Perkosaan

Dalam kata “perkosaan” tentu terbayang akan sebuah kengerian yang tidak terpikirkan bagi kaum wanita. Ada beberapa aspek yang menyebabkan perkosaan memiliki arti yang mengerikan. Aspek-aspek tersebut bisa ditinjau dari segi yuridis formal, segi teologis maupun dari segi sosiologis. Ketiga aspek tersebut amat sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbuatan yang disebut atau

dinamakan “perkosaan” itu selanjutnya dari ketiga aspek tersebut, yang akan dibahas hanya aspek dari segi yuridis formal.

1. Dari segi yuridis formal

Indonesia adalah sebuah negara yang berdasar atas dasar hukum (*rechtsstaat*) dan bukanlah sebuah negara yang berdasar hanya pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut terdapat dalam butir pertama dari tujuh sistem pemerintahan negara yang terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adanya sebuah konsekuensi logis dari prinsip diatas, segala sesuatu dimuka bumi Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan, dan memiliki sebuah tujuan yaitu mewujudkan ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahterah lahir dan batin. Perkosaan berasal dari kata “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyarang dsb) dengan kekerasan. Perkosaan bisa diartikan sebagai suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa mendapat persetujuan, kemudian bisa juga diartikan sebagai persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan ataupun kehendak wanita tersebut dan juga bisa di artikan sebagai perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan tanpa persetujuannya dilakukan ketika wanita tersebut berada di bawah kondisi ancaman.⁴

Tinjauan Umum Tentang Pemerintah

³ <http://www.aborsi.org/definisi.htm>. diakses pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 pukul 18:27 wib.

⁴ Suryono Ekotama, dkk. Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta. hlm 95-96.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi/arti pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas pemerintahan didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam KBBI, pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu:

1) Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2) Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur hubungan manusia dengan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang

ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu, urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama DPRD dengan eksekutif.

3) Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemicu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahterah. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakan, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini sepenuhnya.⁵

2. METODE

Penelitian hukum normatif

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan 5 tugas ilmu hukum normatif yaitu deksripsi hukum, sistematisasi hukum, analisa hukum, interpretasi hukum, dan menilai hukum positif.

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu :

⁵<http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> di akses pada tanggal 15 maret 2016 pukul 14.05 wib.

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3).
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) huruf b dan ayat (3), Pasal 76, Pasal 77.
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 82.
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1, Pasal 9, Pasal 65, Pasal 209 ayat (2) huruf d, Pasal 218.
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 49 ayat (3).
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 26, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 50 dan Pasal 51.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur, internet, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, dan majalah ilmiah.
- b. Cara pengumpulan bahan hukum
- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Peraturan Perundang-Undangan maupun pendapat hukum yang berupa literatur, internet, jurnal hasil penelitian, surat kabar dan majalah ilmiah dokumen.
 - 2) Wawancara dengan nara sumber, wawancara yang dilakukan terhadap nara sumber berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan

jawabannya, sehingga nara sumber menjawab berdasarkan pada keahlian, profesi atau jabatannya.

c. Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan hukum primer dilakukan deskripsi hukum positif, yaitu memaparkan atau menguraikan isi dan struktur hukum positif. Kemudian dilakukan sistematisasi hukum positif yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1) Sistematisasi secara vertikal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berjenjang dari atas ke bawah.

2) Sistematisasi secara horizontal, yaitu sistematisasi yang terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sejenis.

Selain itu bahan sekunder akan di analisis dengan cara mencari persamaan dan perbedaan pendapat hukum.

d. Proses berpikir

Penarikan sebuah kesimpulan, proses berpikir prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ke khusus yang berupa permasalahan-permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua jenis aborsi, yaitu aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara alami, tanpa adanya intervensi tindakan medis, dan aborsi yang telah direncanakan melalui tindakan medis dengan obat-obatan, tindakan bedah, ataupun dengan tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina. Jika kita melihat dari kedokteran atau medis, keguguran adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. untuk lebih

memperjelas maka berikut ini akan dikemukakan definisi para ahli mengenai aborsi.⁶

- a. *Eastman*: aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus belum sanggup berdiri sendiri diluar uterus. Belum dapat diartikan apabila fetus belum sanggup diartikan apabila fetus itu bertanya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu.
- b. *Jeffcoat*: aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu fetus belum *viable by law*.
- c. *Holmer*: aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke- 16 dimana plasentasi belum selesai. Dari penjelasan diatas menurut beberapa ahli yang mendefinisikan aborsi dapat dipahami bahwa aborsi adalah terputusnya suatu kehamilan dimana janin belum siap hidup di luar uterus.⁷

Secara umum, aborsi dapat dibagi dalam dua macam, yaitu pengguguran spontan dan pengguguran buatan atau sengaja, meskipun secara terminologi banyak macam aborsi yang bisa dijelaskan, menguraikan berbagai macam aborsi yang terdiri dari:

- a. Aborsi/ pengguguran kandungan *procured abortion/ aborsi provocatus/ incuded abortion*, yaitu penghentian hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup diluar kandungan.
- b. *Miscarringe/ keguguran*, yaitu terhentinya kehamilan sebelum bayi hidup di luar kandungan (*viability*).
- c. *Aborsi Eugenetik*, adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk

mendapatkan keturunan hanya yang unggul saja.

- d. Aborsi langsung dan tak langsung, adalah tindakan (*intervensi medis*) yang tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak langsung ialah suatu tindakan (*intervensi medis*) yang mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak dimaksudkan dan bukan jadi tujuan dalam tindakan itu.
- e. *Selective Abortion*, adalah penghentian kehamilan karena janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang diinginkan. Aborsi ini banyak dilakukan wanita yang mengadakan “*pre natal diagnosis*” yakni diagnosis janin ketika ia masih ada di dalam kandungan.
- f. *Partia Birth Abortion*, merupakan istilah politik/hukum yang dalam istilah medis dikenal dengan nama *dilation and extaction*. Cara ini pertama-tama adalah dengan cara memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, tujuannya agar leher rahim terbuka secara premature. Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar terlebih dahulu adalah kakinya. Kemudian bayi ditarik ke luar, tetapi tidak seluruhnya, agar kepala si bayi tersebut tetap berada di dalam tubuh ibunya. Ketika di dalam itulah dokter menusuk kepala bayi dengan alat yang tajam. Dan menghisap otak bayinya sehingga bayi tersebut mati. Sesudah itu barulah disedot keluar, berdasarkan penjelasan diatas dapat pahami bahwa gambaran aborsi secara umum memilik banyak faktor.⁸

⁶<http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=10671>, diakses pada tanggal 5 april 2016 pada pukul 21.19 wib

⁷ *Ibid*, hlm. 9

⁸<http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=10671>, *Op. Cit.*, hlm. 9-11.

Menurut Taber Ben-Zion dalam ilmu kedokteran aborsi dibagi atas dua golongan yaitu:

a. Aborsi Spontan atau ilmiah, adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar baik faktor mekanis dan medisinalis. Misalnya karena sel sperma atau sel telur tidak bagus kualitasnya, atau karena ada kelainan bentuk rahim. Dapat juga disebabkan oleh penyakit, misalnya penyakit syphilis, infeksi akut dengan disertai demam yang tinggi pada penyakit malaria. Aborsi spontan dapat juga terjadi karena sang ibu hamil muda, sementara ia melakukan pekerjaan yang berat ataupun keadaan kandungan yang tidak kuat dalam rahim karena usia wanita yang terlalu muda hamil ataupun terlalu tua.

b. Aborsi Provokatus
Aborsi provokatus adalah aborsi yang disengaja, dilakukan dengan maksud dan pertimbangan tertentu baik memakai obat-obatan atau alat karena kandungan tidak dikehendaki. Aborsi provocatus terdiri dari yaitu:

1) *Provocatus therapeutics* / aborsi medicinalis

Aborsi yang terjadi karena perbuatan manusia, dimana aborsi ini dapat terjadi karena di dorong oleh alasan medis, misalnya karena wanita hamil yang menderita suatu penyakit. Aborsi provocatus dapat juga dilakukan pada saat kritis, demi untuk menolong jiwa si ibu dan kehamilan harus diakhiri. Selanjutnya pada kehamilan di luar kandungan, sakit jantung yang parah, penyakit TBC yang parah, tekanan darah tinggi, kanker payudara kanker leher rahim. Indikasi untuk melakukan aborsi provocatus therapeutic seminimal mungkin harus ditentukan oleh dua orang dokter spesialis, seorang ahli kebidanan dan seorang lagi dari ahli penyakit dalam atau seorang ahli penyakit jantung.

2) Aborsi provocatus criminalis

Aborsi yang dilakukan dengan sengaja baik oleh si ibu maupun oleh orang lain dengan persetujuan si ibu hamil. Hal ini dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya malu mengandung karena hamil di luar nikah. Aborsi ini biasanya dilakukan demi kepentingan pelaku, baik itu dari wanita yang mengaborsikan kandungannya ataupun orang yang melakukan aborsi seperti dokter secara medis ataupun dilakukan oleh dukun beranak yang hanya akan mencari keuntungan materi saja.⁹

Berdasarkan buku yang berjudul *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, dijelaskan beberapa jenis pemerkosaan dan digolongkan sebagai berikut :

a. *Sadistic Rape*

Jenis perkosaan yang bertipe agresif dalam bentuk yang merusak, dimana pelaku perkosaan menikmati kesenangan erotik hanya melalui serangan pada alat kelamin dan tubuh korban.

b. *Anger Rape*

Jenis perkosaan dengan melakukan penganiyaan seksual, dimana pelaku perkosaan melakukan perbuatannya terhadap korban untuk melampiaskan rasa marah dan geram yang dimiliki.¹⁰

selain *Sadistic Rape* dan *Anger Rape* masih banyak jenis-jenis perkosaan yang ada perbuatan perkosaan itu dilakukan agar pelaku mendapat kepuasan, dimana pada dasarnya kebanyakan pelaku perkosaan melakukan tindakannya kepada wanita yang fisik dan mentalnya yang lemah dari pada si pelaku perkosaan.

Korban perkosaan memiliki beberapa faktor-faktor yang dapat di

⁹<http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=10671>, *Loc. Cit.*

¹⁰ Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Penerbit Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta, hlm. 103.

jadikan sebagai alasan hingga mereka dapat menjadi korban perkosaan dimana penggolongannya sebagai berikut yaitu :

- a. Lemah mental yang diartikan kurang mampu dalam berpikir, membuat penilaian dan pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu. Akibatnya mudah terbawa dan tidak dapat menghindari kesulitan yang dihadapinya, memungkinkan dirinya diperkosa.¹¹
- b. Lemah fisik yang dimaksudkan adalah kurang mampu melawan karena faktor tubuhnya yang lemah dan juga tidak mempunyai sarana untuk melindungi dirinya sendiri, selain itu mempunyai kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.
- c. Lemah sosial yang dimaksudkan adalah golongan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis dan finansial yang tidak dapat melindungi dirinya sendiri.¹²

Faktor-faktor tersebut dapat menyadarkan kita agar dapat mengetahui faktor apa aja yang menjadi incaran pelaku perkosaan, Lemah mental, Lemah Fisik, dan Lemah Sosial. Pelaku perkosaan mengincar korbannya yang termasuk salah satu faktor tersebut, maka dari mulai dari kita sendiri harus mengingatkan, memberitahukan kepada keluarga kita agar mereka dapat melindungi dirinya dan mencegah dirinya menjadi korban dari si pelaku perkosaan.

Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi, pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah guna menjalankan urusan kewenangan otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pasal 65 kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh perangkat daerah, dimana perangkat daerah terbagi menjadi 2 golongan yaitu perangkat daerah provinsi terdiri dari : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan., dan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri dari : sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unsur pelaksana otonomi daerah dalam lingkup bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang Kepala Dinas atau disingkat kadin. Berdasarkan struktur jabatan kepemimpinan kadin berkedudukan di bawah Bupati serta bertanggung jawab langsung pada Bupati melalui Sekertaris Daerah atau disingkat Sekda. Dinas Kesehatan bertugas untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan asas otonomi serta kewajiban pembantuan atau pelayanan dalam bidang kesehatan dalam lingkup daerah atau kabupaten. Dalam melaksanakan tugas Dinas Kesehatan memiliki beberapa fungsi dalam kebijakan teknis di dalam bidang medis di antaranya adalah :

- a. Fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum dalam

¹¹ <http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 31 mei 2016 pukul 06.01 2 wib.

¹² *Ibid*, hlm. 23

- bidang medis di ruang lingkup kabupaten atau kota.
- b. Fungsi pelaksanaan dan pembinaan tugas dalam bidang pelayanan, pencegahan penyakit dan rujukan, usaha kesehatan masyarakat, serta sumber daya kesehatan di ruang lingkup kabupaten atau kota.
 - c. Fungsi pemantauan, pelaporan dan evaluasi dalam bidang medis di ruang lingkup kabupaten atau kota.
 - d. Fungsi pelaksanaan tugas kesekretariatan dinas.

Fungsi pelaksanaan tugas-tugas dalam bidang kesehatan yang diserahkan dari bupati sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya.¹³ Hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 218.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan kesehatan. dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap :

- a. Penganturan, pembinaan, pengawasan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan.
- b. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Perlindungan kepada Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

Aturan ini diatur dalam Pasal 4 UU Tenaga Kesehatan, dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah melibatkan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai dengan kewenangannya.

¹³<http://www.konsutankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>, diakses pada tanggal 25 april 2016 pukul 17.16 wib.

Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi juga kabupaten/kota dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif kepada Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sanksi administratif berupa, teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan izin.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terdapat aturan yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan aborsi yang di perbolehkan. Aborsi yang diperbolehkan hanya dalam hal indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan. Dalam pembahasan di tinjauan pustaka, hanya akan membahas mengenai peran pemerintah di bidang kesehatan dalam tata cara untuk melakukan aborsi yang di perbolehkan dalam indikasi korban perkosaan. Kehamilan akibat perbuatan perkosaan merupakan kehamilan dari hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan. Dalam penyelenggaraan aborsi pemerintah memiliki keharusan melakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung jawab. Persyaratan praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab meliputi :

- a) Dilakukan oleh dokter yang sesuai dengan standar.
- b) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
- c) Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan.
- d) Tidak diskriminatif.
- e) Tidak mengutamakan imbalan materi.

Persyaratan ini semua diatur dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selanjutnya dalam pasal 39 menyebutkan, setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi. Dapat kita simpulkan bahwa selain Pemerintah

Pusat di bidang kesehatan Pemerintah Daerah terkhusus Dinas Kesehatan juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan aborsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Waryono yang menjabat sebagai Kasi Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, beliau menjelaskan bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan aborsi korban perkosaan dimana dalam penanganan kesehatan reproduksi atau disingkat kespro pada korban kekerasan (korban perkosaan termasuk di dalamnya) Dinas Kesehatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi terutama pada Pasal 31 ayat (1) huruf b yang menyebutkan, Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi ke daruratan medis atau b. Kehamilan akibat perkosaan., dan pada ayat (2) yang menyebutkan Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari di hitung sejak hari pertama haid terakhir. Isi pasal tersebut menjelaskan mengenai aturan dalam tindakan aborsi bagi korban perkosaan dan juga menjadi dasar Dinas Kesehatan dalam melakukan tugasnya. Bapak Waryono juga mengatakan bahwa bentuk peran Dinas Kesehatan dalam penanggulangan aborsi korban perkosaan selain menerima laporan dari kasus tersebut juga memberikan pendampingan advokasi serta bimbingan konseling pada korban perkosaan namun yang menjadi permasalahannya dimana beliau mengatakan bahwa Dinas Kesehatan hanya tinggal menunggu laporan tentang kasus tersebut. Akan tetapi peran tersebut dapat diartikan bersifat pasif karena hanya menunggu laporan, apabila tidak adanya laporan dari pihak-pihak lain, apakah Dinas Kesehatan hanya diam saja dan tidak bertindak sesuai tugas serta fungsinya. Beberapa

tahun terakhir masih terdapat kasus aborsi pada korban perkosaan dimana seorang wanita yang masih berusia dini dengan kesehatan fisik yang tidak normal (*difabel*) mengalami pemerkosaan hingga mengakibatkan kehamilan dimana pada kehamilan tersebut keluarga korban memilih untuk menggugurkan kandungannya, Informasi mengenai kasus ini didapatkan dari Ibu Putry selaku Konselor Forum Perlindungan Korban Kekerasan Yogyakarta (FPKK).

Menurut Bapak Waryono selaku Kasi Regulasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta peran dari Dinas Kesehatan dalam penanggulangan aborsi korban perkosaan belum mendapat kendala dalam pelaksanaannya karena belum ada kasus terkait yang mereka tangani. Akan tetapi kasus aborsi akibat perkosaan masih ada dan terjadi menurut pendapat Ibu Putry selaku Konselor Forum Perlindungan Korban Kekerasan Yogyakarta (FPKK). Beliau mengakui kasus aborsi bagi korban perkosaan ditutup-tutupi dan juga menurut hasil wawancara dengan Ibu Dian mantan Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bahwa kasus aborsi pada korban perkosaan masih terjadi di Kota Yogyakarta dan beliau mengatakan bahwa hubungan PKBI dengan Dinas Kesehatan hanya berupa pemberian izin klinik untuk menjalankan praktek saja, dalam hal praktek aborsi Dinas Kesehatan bersifat pasif dan tidak menjalankan perannya, melihat kembali pada contoh kasus aborsi pada korban perkosaan yang dialami seorang wanita yang memiliki kesehatan fisik yang tidak normal. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 39 ayat (1) yang menyebutkan, Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan

tembusan kepala dinas kesehatan provinsi dan ayat (2) yang menyebutkan, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan yang dimaksudkan adalah pemberian izin dari Dinas Kesehatan kepada Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan tindakan aborsi, yang menjadi kendala adalah terjadinya praktek aborsi pada korban perkosaan, namun Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengatakan tidak pernah menangani kasus aborsi pada korban perkosaan selama ini. Seharusnya Dinas Kesehatan membuat Perda ataupun Perwal terkait praktek aborsi bagi korban perkosaan di Kota Yogyakarta guna menjalankan peran mereka yang diatur dalam Peraturan perundang-undnagan, sehingga adanya pembatas dan kejelasan dalam proses, tata cara praktek aborsi bagi korban perkosaan.

4. KESIMPULAN

1. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki peran dalam penanggulangan aborsi bagi korban perkosaan yang di dasari pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, akan tetapi dalam menjalankan perannya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak menjalankan peranya sesuai dengan ketentuan yang ada. Terbukti, adanya praktek aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan tidak memahami perannya, padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan selaku unsur pelaksana Otonomi Dearah di bidang Kesehatan harus melakukan pemantauan, pelaporan, evaluasi dalam bidang medis dan melindungi,

mencegah seorang wanita yang akan melakukan aborsi dalam indikasi kedaruratan medis dan indikasi korban perkosaan dari praktek aborsi yang tidak aman, bermutu dan tidak bertanggung jawab serta tidak sesuai dengan Norma Agama dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan., dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi untuk melaksanakan Praktek aborsi yaitu kepala tempat pelayanan kesehatan harus memberikan laporan kepada kepala Dinas Kesehatan untuk dapat melakukan tindakan aborsi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memiliki kendala dalam menjalankan perannya.

2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Forum Perlindungan Korban Kekerasan Yogyakarta dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Memiliki kendala yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki dimana masih terdapat kekurangan dalam pemahaman peran dari Dinas Kesehatan dengan bukti adanya praktek aborsi pada korban perkosaan yang terjadi dimana pihak Dinas Kesehatan tidak mengetahui adanya praktek aborsi tersebut, Seharusnya Dinas Kesehatan membuat Perda ataupun Perwal terkait praktek aborsi bagi korban perkosaan di Kota Yogyakarta guna menjalankan peran mereka yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga adanya pembatas dan kejelasan dalam proses, tata cara praktek aborsi bagi korban perkosaan dan dapat meminimalisir permasalahan yang mereka miliki.

Saran

Berdasarkan uraian diatas diharapkan kepada Pemerintah khususnya di dalam bidang kesehatan

untuk dapat menyelesaikan Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah dijanjikan untuk melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang terkait dengan Legalisasi Aborsi pada Korban Perkosaan sehingga adanya aturan yang membantu hak-hak dari korban perkosaan. Diharapkan juga kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk berperan aktif dalam menangani kasus aborsi khususnya korban perkosaan agar tidak terjadi praktek aborsi yang ilegal.

5. REFERENSI

Buku

CB. Kusmaryanto, 2005. *Tolak Aborsi*, , Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Eko Prasetyo, dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Penerbit Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.

Paulinus Soge, 2014. *Hukum Aborsi "Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia"*, Edisi Revisi, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suryono Ekotama, dkk. 2001. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Website

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>.

diakses pada hari rabu tanggal 16 maret 2016 pukul 18:27 wib.

<http://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> di akses pada tanggal 15 maret 2016 pukul 14.05 wib.

<http://digilib.unimus.ac.id/download.php?id=10671>, diakses pada

tanggal 5 april 2016 pada pukul 21.19 wib

<http://digilib.unila.ac.id>, diakses pada tanggal 31 mei 2016 pukul 06.01 2 wib.

<http://www.konsutankolesterol.com/tag/pengertian-dinas-kesehatan>, diakses pada tanggal 25 april 2016 pukul 17.16 wib.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Sekretariat Negara.Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara.Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembar Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Sekretariat Negara.Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169. Sekretariat Negara.Jakarta.